



P U T U S A N

NOMOR 34/Pid.Prk/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus perikanan pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : CHEN XIANGQI
Tempat Lahir : Zhejiang
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 01 November 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : China
Tempat tinggal : Zhejiang, USW. Di atas KM. Sino 26
Agama : KongHucu
Pekerjaan : Fishing Master KM. Sino 26.
- II. Nama Lengkap : FADLAN LATUKAU
Tempat Lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 09 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Morella Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah
USW di atas KM. Sino 26
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda KM. Sino 26

Para terdakwa dalam perkara ini di tahan pada tingkat; -----

- a. Penyidik tidak ditahan; -----
- b. Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor : Print-218/S.1.10/Epp.1/2/2015 tanggal 23 Februari 2015 sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 dalam tahanan rumah tahanan Negara Ambon untuk terdakwa Chen Xiangqi dan Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor : PRIN-223/S.1.10/Epp.1/2/2015 tanggal 23 Februari 2015 sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan rumah tahanan Negara Ambon untuk terdakwa Fadlan Latukau; -----

c. Hakim berdasarkan penetapan nomor: 5/Pen.Pid.SUS-Prk/2015/PN.Amb. tanggal 25 Februari 2015 sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Ambon; -----

d. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan tanggal 5 Maret 2015 nomor: 5/Pen.Pid.SUS-Prk/2015/PN.Amb. sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 mengalihkan penahanan dari rumah tahanan negara Ambon menjadi Tahanan Kota (di atas KM. Sino 26); -----

e. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan nomor: 5/Pen.Pid.SUS-Prk/2015/PN.Amb. tanggal 12 Maret 2015 sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 dalam Tahanan Kota (di atas KM. Sino 26); -----

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum;

1) Francisca Romana, SH., 2) Y. Widiyantara, SH., 3) Apolos Anthonius, SH., 4) Muhammad Subakhi, SH., dari Kantor Hukum FRANCISCA ROMANA, Advocate & Legal Consultant beralamat: Kavling DKI Blok 151 A No.35, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650, Phone : (62-21) 5866359, 70912598 Fax : (62-21) 5865901, 5856819, untuk terdakwa I CHEN XIANGQI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015 dan untuk terdakwa II FADLAN LATUKAU berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015; -----

Terdakwa di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh seorang juru bahasa bernama JOHNE TJENGNIIS untuk menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Cina dan Sebaliknya; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 05/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015 dalam perkara perkara tersebut diatas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-21/Ambon/02/2015 tanggal Ambon, 24 Februari 2015 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN
KESATU

----- Bahwa merekaterdakwa I **CHEN XIANGQI** selaku fishing master dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku Nahkoda KM. Sino 26 yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di perairan Laut Arafuru terdeteksi pada posisi 08° 40' 22" LS - 137° 49' 40" BT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan wilayah Republik Indonesia berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni, memiliki, dan / atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI dan / atau lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa merekaterdakwa I **CHEN XIANGQI** selaku fishing master dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku Nahkoda KM. Sino 26 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 26 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkapan dengan bobot kapal 265 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru, dan KM. Sino 26 terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 yang sementara patroli di perairan Laut Arafuru pada posisi 08° 36' 20" LS - 137° 56' 30" BT karena mencurigakan, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 26 pada posisi 08° 36' 20" LS - 137° 56' 30" BT.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung didalam KM. Sino 26 sebanyak ± 6000 pang jenis ikan campuran selanjutnya berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 26 sebagai kapal penangkapan melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang mencantumkan daerah penangkapan / pengangkutan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan KM. Sino 26 telah diberisanksi pencabutan dengan surat nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 oleh
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. -----

- Bahwa terdakwa I **CHEN XIANGQI** secara bersama-sama dengan terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku nahkoda KM. Sino 26 bertanggung jawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 26 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan.-----

-----Perbuatan mereka terdakwa I **CHEN XIANGQI** terdakwa II **FADLAN LATUKAU** diatur dan diancam dengan sanksi Pidana Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I **CHEN XIANGQI** selaku fishing master dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku Nahkoda KM. Sino 26 yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan ke-satu, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni, melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mereka terdakwa I **CHEN XIANGQI** selaku fishing master dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku Nahkoda KM. Sino 26 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 26 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265 GT yang memiliki awak buah kapal (ABK) berjumlah 17 (tujuhbelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan 14 (empatbelas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan kepulauan Laut Arafuru, dan KM. Sino 26 terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 yang sementara patroli di perairan Laut Arafuru pada posisi 08° 36' 20" LS - 137° 56' 30" BT karena mencurigakan, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdana kusuma-355 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 26 pada posisi 08° 36' 20" LS - 137° 56' 30" BT.-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung didalam KM. Sino 26 sebanyak ± 6000 pang jenis ikan campuran yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap Pukat Ikan dan alat tangkap Pukat Ikan

Halaman 4 dari 24 Putusan 34/Pid.Prk/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fish Net) ukuran mesh size kantong 70 milimeter tidak sesuai SIPI sedangkan berdasarkan dokumen SIPI kapal KM. Sino 26 sebagai kapal penangkap ikan jenis alat tangkap Pukat Ikan rata-rata 50 milimeter s/d 65 milimeter dan terdapat alat pemberat besi pada Ground Rope (taliris bawah) yang seharusnya menggunakan bahan sintek PE (Poly Ethylene) dan terdapat rangkai kantong jaring.-----

- Bahwa terdakwa I **CHEN XIANGQI** secara bersama-sama dengan terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku nahkoda KM. Sino 26 bertanggung jawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 26 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan.-----

Perbuatan terdakwa I **CHEN XIANGQI** dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU** diatur dan diancam dengan sanksi Pidana Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Perbuatan mereka terdakwa I **CHEN XIANGQI** dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU** diatur dan diancam dengan sanksi pidana pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA:PDM-21/AMB/02/2015 tertanggal 27 April 2015 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I **CHEN XIANGQI** selaku *Fishing Master* KM. Sino 26 dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku nahkoda KM. Sino 26 bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** pasal 93 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I CHEN XIANGQI dan terdakwa II FADLAN LATUKAU masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
– Kapal KM. Sino 26;-----
– Perlengkapan Kapal KM. Sino 26, berupa alat tangkap jaring dan pemberat besi;-----
– Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

– Uang hasil lelang barang sitaan berupa ± 130 ton ikan campuran sebesar Rp.764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Mei 2015 telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I **CHEN XIANGQI** dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ukuran alat penangkap ikan**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan**; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Kapal KM. Sino 26;-----
 - 1 (satu) bundel Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Sino Indonesia Sunlinda Fishing sebagai pemiliknya yang sah melalui para terdakwa; -----

- Uang hasil lelang barang bukti berupa ± 130 (seratus tiga puluh) ton ikan campuran sebesar Rp 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit Alat tangkap Pukat Ikan (Fish Net); -----

Dirampas untuk dimusnakan; -----

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb tertanggal 19 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 01/Akta Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa I dan terdakwa II pada tanggal 26 Mei 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 01/Akta Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 231 Kitab Undang-Undang Acara Pidana baik kepada terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh Putusan Majelis Hakim, dapat pula permintaan banding diajukan hanya terdapat "hal-hal tertentu" saja. Dalam hal ini Jaksa Penuntut umum selaku pemohon banding keberatan pada pembuktian terhadap pasal yang dibuktikan kepada para terdakwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon.-----

Halaman 7 dari 24 Putusan 34/Pid.Prk/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Tuntutan kami telah diuraikan unsur Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa I CHEN XIANGQI selaku *Fishing Master* KM. Sino 26 dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku nahkoda KM. Sino 26 berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti surat dan didukung dengan barang bukti yang ada.-----

Bahwa pengertian unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) artinya tidak mempunyai SIPI sebagai surat izin tertulis yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan yang wajib memiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan. Sehingga melihat fakta hukum dalam perkara ini patut diberi penegasan karena telah terpenuhi adanya unsur ini dengan cara :-----

- Bahwa KM. Sino 26 dalam melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang seharusnya wajib dimiliki setiap kapal perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian dan Kelautan, mengingat SIPI yang dimiliki oleh KM. Sino 26 No. 26.14.0001.64.445592 telah dicabut berdasarkan Surat Dirjen Perikanan Tangkap No. B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014 perihal pencabutan SIPI, dan alasan pencabutan SIPI yang dilakukan terhadap KM. Sino 26 adalah hasil laporan dari Dirjen PSDKP Stasiun Pengawasan Tual yang menjelaskan kapal perikanan milik PT. Sino Indonesia *Fishing* (diantaranya KM.Sino 26) mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan pangkalan. Bahwa sanksi administratif yang dikenakan kepada KM. Sino 26 ini didasari oleh Permen Kelautan dan Perikanan R. I. No. Per-30/Men/2012 Jo No. 26/PERMEN-KP/2013 tentang usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan R. I., pasal 37 ayat (9) yang berbunyi

Halaman 8 dari 24 Putusan 34/Pid.Prk/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasila tangkapan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI”, hal ini didukung dengan keterangan Ahli Frans J. Laurens selaku petugas pembantuan perizinan rekomendasi perpanjangan SIPI atau SIKPI yang menerangkan bahwa dengan dikeluarkan bahwa Surat pencabutan SIPI Nomor : B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dengan demikian SIPI yang masih berlaku dianggap tidak berlaku lagi dan kapal tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan lagi sehingga terdakwa I I CHEN XIANGQI selaku *Fishing Master* KM. Sino 26 dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku nahkoda KM. Sino 26 yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut dikategorikan sebagai kejahatan.-----

- Bahwa selanjutnya terkait Surat Pencabutan SIPI tertanggal 30 Oktober 2014 dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP ke Direktur PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing dan BA klarifikasi dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP ke PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing yang berkedudukan di Merauke , maka berdasarkan fakta persidangan untuk BA klarifikasi yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2014 tersebut merupakan klarifikasi terkait dengan belum dilaksanakan surat pencabutan SIPI bagi 8 (delapan) kapal milik PT. Sino Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP dengan meminta untuk mengembalikan SIPI terhadap 8 kapal milik PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing termasuk didalamnya KM. Sino 26 dan menurut hemat kami tidak perlu hal ini dipersoalkan dalam perkara karena pada fakta kejadian ketika KM. Sino 26 ditangkap oleh KRI Abdullah Halim Perdana Kusuma 355 SIPI telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga sangat tidak tepat Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon memberikan pertimbangan bahwa unsur pasal 93 ayat (1) Jo pasal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat diterapkan pada para terdakwa karena persoalan tidak memiliki SIPi seharusnya dihukum. Seandainya pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon dalam konteks demikian maka sangatlah memperhatikan terhadap program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing.-----

2. Bahwa tuntutan kami menyangkut stafmaat sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan kami yakni Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek/segi yang menjadi akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut salah satunya adalah program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas *illegal fishing*. Bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang pernah dilakukan akan tetapi pemidanaan itu sejogjanya dapat menjadi alat prevensi baik terhadap para terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, sehingga pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tersebut hendaknya dipertimbangkan sebagaimana tuntutan pidana kami.-----

Atas dasar alasan-alasan diatas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan Banding kami yang menyatakan bahwa :-

1. Menyatakan terdakwa I CHEN XIANGQI selaku *Fishing Master* KM. Sino 26 dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku nahkoda KM. Sino 26 bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** pasal 93 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I CHEN XIANGQI dan terdakwa II FADLAN LATUKAU masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kapal KM. Sino 26;-----
- Perlengkapan Kapal KM. Sino 26, berupa alat tangkap jaring dan pemberat besi;-----
- Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 130 ton ikan campuran sebesar Rp.764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 25 Mei 2015 dengan Nomor W27-U1/673/HK.01/V/2015 untuk mempelajari berkas mulai tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233, pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;---

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Mei 2015 Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 sehingga tenggang waktu dan tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) telah terpenuhi dan tidak dilanggar oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang, Turunan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon No :05/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena para terdakwa masih melakukan penangkapan ikan di perairan teritorial negara Republik Indonesia dan saat ditangkap tanggal 08 Desember 2014 ternyata Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)nya telah dicabut oleh Dirjen Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober 2014, sehingga Para Terdakwa terdapat niat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan Kesatu adalah pasal 93 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau di laut lepas;-----
4. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diperanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang adalah meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau Negara Asing selaku pribadi atau beberapa orang dan korporasi/Badan Hukum Indonesia/Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang diajukan sebagai objek tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I **CHEN XIANGQI** dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU**, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap di persidangan. Para terdakwa adalah manusia dewasa dan tidak cacat mental serta selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus akan tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung-jawabkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan para ABK yakni **GUO XIANCUN** dan **CHEN XIANGWEN** serta pengakuan para terdakwa sendiri bahwa terdakwa I **CHEN XIANGQI** sebagai *Fishing Master* yang memimpin, merencanakan dan menentukan lokasi periran untuk melakukan penangkapan ikan, serta terdakwa II **FADLAN LATUKAU** sebagai nahkoda KM. Sino 26 yang bertanggung jawab mengoperasikan kapal, memimpin ABK, melakukan penangkapan ikan dan bertanggungjawab atas kapal tersebut. Dengan demikian para terdakwa secara hukum bertanggung jawab secara keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kapal KM. Sino 26 yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara ini. Dengan Demikian maka unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Yang Memiliki dan atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia

Menimbang, bahwa pengoperasian kapal adalah bentuk navigasi, berdasarkan pasal 1 angka 44 Undang-Undang pelayaran No. 17 Tahun 2008 diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya atau dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang usaha perikanan tangkap yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan atau mengawetkan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa atas perintah dan kendali terdakwa I sebagai *Fishing Master* dan terdakwa II sebagai nahkoda kapal KM. Sino 26 berangkat berlayar dari dermaga perusahaan PT. Sino di Merauke pada tanggal 9 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT dengan tujuan laut Arafuru untuk menangkap ikan. Setelah menangkap ikan di laut Arafuru sekitar 2 Bulan kemudian atas perintah perusahaan berlayar ke Tual untuk bongkar muat ikan sebanyak 100 ton sekaligus bekal ulang BBM. Setelah 1 minggu berlabuh di Tual berangkat lagi menuju laut Arafuru untuk menangkap ikan dan pada tanggal 8 Desember 2014 setelah menangkap ikan selama 50 hari ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-335 dan dibawa ke Ambon. Hal ini sesuai dengan keterangan **GUO XIANCUN** dan **CHEN XIANGWEN** dipersidangan bahwa yang memimpin, meminta dan mengatur segala kegiatan ABK selama kapal beroperasi di laut adalah **FADLAN LATUKAU** sebagai nahkoda bersama-sama dengan **CHEN XIANGQI** sebagai *Fishing Master* termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (*fising ground*);-



Menimbang, bahwa kapal Indonesia adalah kapal yang telah didaftar di Indonesia dan telah memiliki surat tanda kebangsaan Indonesia. Berdasarkan pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 bahwa setiap kapal kebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia;-----

Menimbang, bahwa ahli pelayaran **VICTOR A SAMALLO** setelah memeriksa dokumen gross akta kapal KM. Sino 26 menerangkan kapal tersebut dibeli dari China; sudah dihapuskan dari daftar kapal Cina dan sudah tercatat sebagai kapal Indonesia, memiliki surat kebangsaan Indonesia sehingga sah berbendera Indonesia. Selanjutnya berdasarkan keterangan **GUO XIANCUN** dan **CHEN XIANGWEN** keduanya ABK kapal KM. Sino 26 serta keterangan terdakwa I dan terdakwa II bahwa selama melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut kapal KM. Sino 26 mengibarkan bendera Indonesia dengahn demikian maka unsur "**memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia**" terbukti dan terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan atau di Laut Lepas;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun , termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola, dan atau mengawetkannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;-----

Menimbang, bahwa saksi **GUO XIANCUN** dan **CHEN XIANGWEN** dan para terdakwa menerangkan bahwa KM. Sino 26 adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap jaring berkantong yang dirangkap, memiliki pelampung seperti bola serta menggunakan besi sebagai pemberat dan dioperasikan menggunakan mesin penarik dengan cara mula-mula jaring diturunkan kemudian tali penarik diarea/diulur hingga mulut jaring terbuka kemudian kapal melaju dan jaring menyapu area perairan yang dilewatinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira hasil tangkapan sudah banyak tali penutup jaring ditarik, sambil mengurangi kecepatan kapal, jaring diangkat keatas kapal menggunakan catrol selanjutnya kantong dibuka dan ikan dipilah dan dikumpulkan kemudian dimasukkan ke palka;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjelaskan, KM. Sino 26 adalah kapal penangkap ikan berbobot 265 GT menggunakan alat tangkap pukat ikan (*fish net*) sebanyak 2 unit, memiliki palka 3 buah dengan daya tampung sekitar 130 ton. Kegiatan menangkap ikan dilakukan rata-rata 2 kali sehari, dengan periode waktu menurunkan dan menaikkan jaring sekitar 7 sampai 8 jam. Pada saat ditangkap oleh KRI Abdullah Halim Perdana Kusuma-335 memuat ikan hasil tangkapan ikan disekitar wilayah perairan laut arafuru sebanyak \pm 130 ton berupa ikan campuran (ikan lajur, belut, bawal, tengiri, mobara, udang dan cumi dll);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap VERI APRIANDI dan DWI PRASETYO N.A pada saat melaksanakan patroli di Laut Arafura menggunakan KRI Abdul Halim Perdanakusuma pukul 09.00 wit telah memeriksa dan menangkap kapal KM. Sino 26 pada posisi 08° 35 '54" LS - 137° 52' 30" BT dilaut teritorial. Hal ini dibenarkan oleh Terdakwa II bahwa KM. Sino 26 yang dinakhodainya ditangkap oleh KRI pada awal Desember 2014 sekitar jam 9 pagi di perairan Arafuru, dengan demikian maka unsur "melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" terbukti dan terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP sebagai mana disebutkan dalam Pasal (1) angka 17 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut umum yang mengemukakan bahwa BA klarifikasi yang dikeluarkan

Halaman 16 dari 24 Putusan 34/Pid.Prk/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2014 tersebut merupakan klarifikasi terkait dengan belum dilaksanakannya Surat Pencabutan SIPI bagi 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP dengan meminta untuk mengembalikan SIPI terhadap 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia Shunlida Fishing termasuk didalamnya KM Sino 26 tidak perlu dipersoalkan dalam perkara karena fakta kejadian ketika KM Sino 26 ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355 SIPI telah dicabut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata telah ada pencabutan SIPI yang diberlakukan terhadap KM Sino 26 dimana pencabutan/pembekuan SIPI didasari atas hasil laporan dan Dirjen PSDKP Stasiun Pengawasan Tual yang menjelaskan kapal perikanan milik PT Sino Indonesia Fishing (diantaranya KM Sino 26) mendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan pangkalan;-----

Menimbang bahwa sanksi administratif yang dikenakan kepada KM Sino 26 ini didasari oleh Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per-30/Men/2012 jo Nomor: 26/PEMEN-KP/2013 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, pasal 37 ayat 9 yang berbunyi "setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI";-----

Menimbang, bahwa dan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya hal. 29-31 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa keterangan saksi GUO XIANCUN dan CHEN XIANGWEN masing-masing sebagai Anak Buah Kapal KM Sino 26 dan FADLAN LATUKAU sebagai Nakhoda serta CHEN XIANGQI selaku Fishing Master KM. Sino 26, yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM. Sino 26 sudah dicabut dan dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku lagi dan tidak pernah mendapat informasi, hal tersebut merupakan hal yang tidak mereka ketahui;-----

Menimbang bahwa dalam faktanya di atas kapal tersedia radio untuk komunikasi dan juga ada telepon satelit namun para Terdakwa menerangkan bahwa selama di laut tidak pernah berkomunikasi dengan perusahaan menggunakan telepon satelit, bahkan tidak pernah sama sekali menggunakan telepon tersebut. Menurut Para Terdakwa Telepon satelit hanya digunakan untuk hal yang sangat penting seperti informasi ke darat apabila salah seorang ABK sakit atau sebaliknya ada informasi penting dan keluarga untuk ABK. Informasi pencabutan SIPI KM. Sino 26 Para Terdakwa diketahui setelah dibenitahu oleh petugas dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma — 335 pada saat ditangkap;-----

Menimbang bahwa apa yang dikatakan oleh Para Terdakwa bila diperhatikan dan rentang waktu antara surat pembekuan /pencabutan SIPI dan berlayarnya kembali para terdakwa dan pelabuhan Merauke menuju fishing ground tanggal 21 Oktober 2014 dengan ditangkapnya para terdakwa 08 Desember 2014 terdapat rentang waktu sekitar 3 (tiga) bulanan dan adanya radio dan telp satelit sebagai sarana yang ada dalam kapal itu untuk melakukan komunikasi, Pengadilan Tinggi menilai keterangan para terdakwa diragukan kebenarannya justru sebaliknya Pengadilan Tinggi berpendapat dan memperoleh petunjuk bahwa para terdakwa patut diduga telah mengetahui / mendapat informasi tentang pencabutan SIPI yang dilakukan oleh Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;-----

Menimbang bahwa apa yang dilakukan intern oleh pemilik kapal PT Sino Indonesia Shunhida Fishing yang memiliki kapal KM Sino 26 yang terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM Sino 26 dan terdakwa I CHEN XIANGQI sebagai Fishing Master (termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan / fishing ground) dalam hal ini setidaknya tidak bisa dipakai alasan pemberian untuk menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bisa disalahkan dan dibebani kerugian atas apa yang mereka lakukan;-----

Menimbang bahwa dan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan PT Sino Shunlida Indonesia Fishing Pemilik Kapal KM Sino 26 maupun Para Terdakwa menunjukkan suatu indikasi yang didalamnya terdapat unsur niat untuk memanfaatkan situasi dengan terus membiarkan para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alasan ketidaktahuan tentang pencabutan SIPI agar mereka mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan perusahaan;-----

Menimbang, bahwa dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena para terdakwa yang berada dibawah perusahaan PT. Sino Shunlida Indonesia Fishing selaku pemilik Kapal KM. Sino 26, masih terus melakukan penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Eepublik Indonesia dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut /tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Ahli III Frans J.Laurens selaku petugas pembantuan penijinan rekomendasi perpanjangan SIPI atau SIKPI yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan dikeluarkannya surat pencabutan SIPI Nomor B.6964 /DJPT.4/PI.440.D4/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, SIPI yang masih berlaku dianggap tidak berlaku lagi dan kapal ikan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan lagi, sehingga Para Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut dikategorikan sebagai kejahatan, dengan demikian unsur tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) terpenuhi;-----

Ad.5.Unsur yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengandung pengertian adanya kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang bersama sama melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa terjadinya kerja sama antara 2 (dua) orang atau lebih dapat terjalin apabila setiap orang memiliki keinsyafan bersama untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang terikat dalam satu tujuan bersama;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GUO XIANCUN dan CHEN XIANGWEN yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan ABK selama kapal KM. Sino 26 beroperasi di laut adalah FADLAN LATUKAU sebagai Nakhoda bersama-sama CHEN XIANGQI sebagai Fishing Master termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (fishing ground). Keterangan tersebut diakui oleh Para Terdakwa bahwa merekalah pemimpin sekaligus penanggung jawab secara keseluruhan di atas kapal KM. Sino 26, dengan demikian maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan pasal yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan untuk dakwaan lainnya yaitu dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan cakap menurut hukum berarti bahwa para terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,namun kesalahan para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya namun juga menjadi tanggung jawab pihak perusahaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, menyebutkan: jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Para Terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan maka Pengadilan Tinggi berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi hendaknya memperhatikan peran dan keadaan serta kemampuan Para Terdakwa sebagai pekerja di perusahaan adalah PT. Sino Shunlida Indonesia Fishing serta kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan tersebut.;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Sino 26 beserta alat tangkap jaring Pukat Ikan (Fish Net) yang seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (net coper) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor 11/Men/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran mesh size mata jaring yang tidak sesuai dengan SIPI serta dokumen-dokumen kapal KM Sino 26, menurut Pengadilan Tinggi karena dipakai sebagai alat kejahatan hendaknya dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Ikan campuran sebanyak ± 130 ton menurut Pengadilan Tinggi telah diperoleh dengan cara melawan hukum karena para terdakwa telah memasang jaring pelapis pada bagian kantong pukat ikan (fish net) yang dilarang digunakan, oleh karena itu barang bukti ikan campuran sebanyak ± 130 ton yang telah dilelang pada tingkat penyidikan dengan perantaraan pejabat lelang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon sesuai dengan risalah lelang Nomor : 005 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 pada tanggal 12 Januari 2015 atas persetujuan Para Terdakwa sebesar Rp. 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Majelis berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing;-----
- Perbuatan para terdakwa, dan segi ekologis berpotensi mengganggu ketersediaan dan kelestarian sumberdaya Ikan;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dihukum;-----
- Para terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan negeri tingkat pertama harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkara ini;-----

Mengingat Pasal 93 ayat 01 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb tanggal 19 Mei 2015;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa I CHEN XIANGQI dan terdakwa II FADLAN LATUKAU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama**" Melakukan Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; --
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a) Kapal KM. Sino 26;-----
 - b) Perlengkapan Kapal KM. Sino 26, berupa alat tangkap jaring dan pemberat besi;-----
 - c) Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26;-----
 - d) Uang hasil lelang barang sitaan berupa ± 130 ton ikan campuran sebesar Rp.764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, 30 Juni 2015, oleh Kami **OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum** dan **I MADE SUPARTHA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 19 Juni 2015, Nomor 34/Pid.Prk/2015/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, 2 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SOFIA MAITIMU, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **VICTOR S. ZAGOTO, S.H., M.Hum**

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H

Panitera Pengganti

2. **I MADE SUPARTHA, S.H., M.H**

SOFIA MAITIMU, S.H



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

3. VICTOR S. ZAGOTO, S.H., M.Hum

ttd

4. I MADE SUPARTHA, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

SOFIA MAITIMU, S.H

Untuk Salinan Resmi
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera

ADE AAN, S.H., M.H
NIP. 19550505 198103 1 016